



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/PDT/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

ANDI LIM, SORNA, MUHAMAD AMIN, Kesemuanya merupakan Karyawan dari **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera KM 01 Nomor 198, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 02, Bungo Barat, Muara Bungo, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.LGL/PW/IV/12-0232 dan Surat Tugas Nomor : L/LGL/IV/12-2005 yang keduanya tertanggal 17 April 2012 dari **YAN PETER WANGKAR** dalam Jabatannya selaku Direktur dan oleh karena itu sah mewakili direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk ;

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Pelawan** ;-----

M e l a w a n :

1. **PT. KARYA BUNGO PANTAI GROUP**, beralamat di Jalan Madrasah Nomor 16 IKPN, Bintaro, Jakarta Selatan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Terlawan** ;-----
2. **GUSNAWATI AYANK**, beralamat di Bungo Timur, Rukun Tetangga 5, Rukun Warga 2, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, pemegang bukti Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2012 ;-----

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut**

Terlawan I ;-----

3. **JONNY (JONI AMENG)**, beralamat di Bungo Timur, Rukun Tetangga 5,
Rukun Warga 2, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara
Bungo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut**

Terlawan II ;-----

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan Perkara ini ;-----

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo
tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.Plw/2012/PN.Mab yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan
ditolak ;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Muaro Bungo yang menyatakan bahwa pada
tanggal 18 Desember 2012 Pembanding / Pelawan telah mengajukan
permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Muaro Bungo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 dan tanggal 16 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II / Turut Terlawan II ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Pemanding / Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo pada tanggal 25 Februari 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II / Turut Terlawan II pada tanggal 08 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 dengan baik dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II / Turut Terlawan II tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 13/Pdt.Plw/2012/PN.Mab yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro Bungo telah memberi kesempatan kepada Pemanding / Pelawan, Terbanding / Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II / Turut Terlawan II pada tanggal 04 Februari 2013 dengan baik dan patut ;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pemanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.Plw/2012/PN.Mab dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo tidak cermat dan telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh dan antara Turut Terbanding II dengan Turut Terbanding I atas kendaraan ;-----
2. Transaksi sewa guna usaha oleh dan antara Pembanding dan Turut Terbanding I adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan dan Norma / Prinsip yang berlaku ;-----
3. Pelaksanaan sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo atas kendaraan harus dinyatakan tidak sah dan wajib untuk diangkat, karena pelaksanaannya telah melanggar hak Pembanding selaku Pemilik;-----

Menimbang, bahwa dari semua uraian yang di dalilkan oleh Pembanding / Pelawan didalam ketiga pokok yang menjadi alasan dalam memori banding Pembanding / Pelawan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya tetap memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap tetap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.Plw/2012/PN.Mab dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Rbg. Dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pelawan tersebut ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 13/Pdt.Plw/2012/PN.Mab yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-----Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2013** oleh kami

SYAMSI, SH Hakim Tinggi / Anggota pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai

Ketua Majelis, **IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **BAHTERA PERANGIN – ANGIN, SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor :17/PDT/2013/

PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

1. **IMAM SU'UDI, SH.MH**

S Y A M S I, SH

2. **BAHTERA PERANGIN - ANGIN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)